



**PUTUSAN**

**Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten  
Wajo,, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 751/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2001, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-456/Kua.21.24.13/PW.01/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun dan pernah hidup bersama selama 16 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Sumatra, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah Kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama [REDACTED] (umur 14 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017 disebabkan karena Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Sunarti bin Kecce tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-456 /Kua. 21.24.13 /PW.01 /08 /2018, tanggal 30 Juni 2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ujungpero, Desa Ujungpero, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo. Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama 16 tahun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sumatera, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Satria, yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Sunarti bin Kecca tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, telah berlangsung selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Saksi 2, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha meubel, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo. Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama 16 tahun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sumatera, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Sunarti bin Kecca tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang, telah berlangsung

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;

- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg





hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017 disebabkan karena Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Sunarti bin Kecce tanpa izin Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah dengan wanita tersebut, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



pada tanggal 30 Juni 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017 disebabkan karena Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Sunarti bin Kecce tanpa izin Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Sunarti dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi diantara keduanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak bain shugraa Tergugat, [REDACTED], terhadap Peggugat [REDACTED];
4. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Drs. H. Asri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ridwan Hasan, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.751/Pdt.G/2018/PA.Skg